

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS: MEMAKNAI SILA KELIMA PANCASILA DI SEKOLAH DASAR

Desy Nur Afriyani¹, Azhar Nur Fitriani², Ma'ruf Nur Ramadan³, Deni Zein Tarsidi⁴

¹²³ Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: dessynafr61@student.uns.ac.id¹, azharnfft@student.uns.ac.id²,
maruframadan17@student.uns.ac.id³, denizein@staff.uns.ac.id⁴

ABSTRACT

The principle of education as a human right is an important foundation in every social development effort. Every individual, including children with special needs (ABK), has the right to obtain quality education without discrimination. This research uses a case study method, data collection techniques: observation, interviews, and literature study to examine educational rights for children with special needs in elementary schools from a Pancasila perspective. Researchers found several challenges that hinder the creation of inclusive learning, including (1) lack of understanding by teaching staff towards students with special needs; (2) facility restrictions; and (3) social stigma. To overcome this problem, more serious efforts are needed, namely by implementing the implementation of the fifth principle of Pancasila in education, such as the availability of facilities and infrastructure, teacher readiness in carrying out inclusive learning, the role of parents and the community, and evaluation of inclusive education programs.

Keywords: *children with special needs, educational rights, social justice, and inclusive elementary schools.*

ABSTRAK

Prinsip Pendidikan sebagai hak asasi manusia menjadi landasan penting dalam setiap upaya pembangunan sosial. Setiap individu, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) mempunyai hak untuk memperoleh Pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, studi literatur untuk meneliti pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar dalam perspektif Pancasila. Peneliti menemukan beberapa tantangan yang menghambat terciptanya belajar inklusif, diantaranya: (1) ketidakpahaman tenaga pendidik terhadap peserta didik berkebutuhan khusus; (2) keterbatasan fasilitas; dan (3) stigma sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang lebih serius, yaitu

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)


dengan menerapkan implementasi sila kelima Pancasila dalam pendidikan, seperti ketersediaan sarana dan prasarana, kesiapan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang inklusif, peran serta orang tua dan masyarakat, dan evaluasi program pendidikan inklusif.

Kata kunci: anak berkebutuhan khusus, hak Pendidikan, keadilan sosial, dan sekolah dasar inklusi.

PENDAHULUAN

Prinsip Pendidikan sebagai hak asasi manusia menjadi landasan penting dalam setiap Upaya Pembangunan sosial. Setiap individu, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) mempunyai hak untuk memperoleh Pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Sekolah inklusi adalah strategi untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan layanan tanpa diskriminasi, baik bagi peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta didik pada umumnya, sehingga semua peserta didik dapat memperoleh kesempatan belajar yang setara (Wijaya et al., 2023). Bersumber pada angka statistik tahun 2021, tingkatan anak berkebutuhan khusus usia 5-19 tahun yaitu 3,3%. Sedangkan, total populasi pada usia tersebut adalah 66,6 juta jiwa. Maka, jumlah anak usia 5-19 tahun yang berkebutuhan khusus sekitar 2.197.833 (Usup et al., 2023). Data kemdikbud per agustus 2021 mengatakan bahwa jumlah peserta didik yang bersekolah di inklusi sebanyak 269.398 anak. Dengan demikian, jumlah persentase ABK yang mengikuti Pendidikan formal hanya 12,26% artinya masih sangat sedikit dari jumlah yang seharusnya dilayani (Kalalo et al., 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa di lapangan anak berkebutuhan khusus sering menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi mereka untuk mengakses pendidikan yang layak. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Berdasarkan data yang didapat melalui laman www.ditpsd.kemdikbud.go.id didapat informasi pada tahun 2021 anak di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi (SPPPI) jenjang pendidikan SD sebanyak 17.134 peserta didik dengan persentase jenis kekhususan yang beragam, jumlah terbanyak ada pada anak dengan kesulitan belajar sebanyak 33,80%, anak dengan tuna netra sebanyak 16,13%, anak dengan hiperaktif sebanyak 7,65% yang kemudian disusul dengan berbagai kekhususan lainnya.



Gambar 1.

Persentase SPPPI 2021

Sumber: www.ditpsd.kemdikbud.go.id

Anak berkebutuhan khusus mempunyai kebutuhan pendidikan yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Mereka memerlukan akomodasi khusus, fasilitas pendukung, dan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka (Tarnoto Nissa, 2016). Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, anak berkebutuhan khusus dapat mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensi diri dan prestasi akademiknya dapat terhambat (Fakhiratunnisa et al., 2022). Oleh karena itu, Pendidikan inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa sistem Pendidikan mampu menerima dan melayani semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.

Menurut (Aslan, 2017) pendidikan inklusif adalah suatu sistem pendidikan yang mengakomodasi peserta didik dengan batasan-batasan tertentu bersama dengan peserta didik lainnya, tanpa membedakan batasan yang dimiliki. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang tidak diskriminatif dengan memberikan layanan terhadap semua peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, mental intelektual, sosial emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya tempat tinggal, bahasa dan sebagainya (Haryati et al., 2020). Pendidikan inklusif tidak hanya memberi kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk belajar bersama teman sebayanya, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung bagi seluruh peserta didik untuk berkembang. Melalui pendidikan inklusif ABK dapat berinteraksi dengan guru dan teman sebaya yang membantu meningkatkan keterampilan sosial, rasa percaya diri, dan partisipasi aktif dalam pembelajaran. peserta didik lain dapat memahami, menghormati, dan menerima perbedaan dalam pengalaman belajar mereka. Pendidikan inklusif menciptakan komunitas sekolah yang adil dan setara, di mana tidak ada diskriminasi terhadap ABK (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Hak pendidikan anak berkebutuhan khusus yang menekankan pada sila kelima pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia menjadi landasan penting untuk menciptakan pendidikan yang inklusif (Fakhiratunnisa et al., 2022). Sila tersebut menuntut kita untuk menjamin bahwa setiap anak tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Undang-undang Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 menjamin keterbukaan bagi anak berkebutuhan khusus, memberikan dasar hukum yang kokoh untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk ABK memiliki hak yang sama di mata hukum dan hak asasi manusia (Wangkar, 2023). Meskipun terdapat kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, namun masih terdapat banyak tantangan di lapangan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain: banyaknya sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung ABK, seperti aksesibilitas dan bahan ajar yang sesuai; ABK sering menghadapi stigma sosial yang menghambat integrasi mereka di lingkungan sekolah; serta banyaknya guru yang belum terlatih secara memadai dalam mengajar peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga mereka kesulitan menerapkan metode pengajaran yang inklusif (Eka et al., 2024).

Pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan mengamalkan sila kelima pancasila dapat memberikan dampak positif. Sila tersebut menekankan bahwa setiap individu tanpa pengecualian berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan berkualitas (Triyanto & Permatasari, 2016). Anak berkebutuhan khusus sering menghadapi tantangan dalam fasilitas dan pendekatan pembelajaran, yang dapat menghambat pencapaian potensi akademiknya. Oleh karena itu, guru, orang tua, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif. Pendidikan inklusif tidak

hanya melibatkan penyediaan fasilitas khusus, seperti alat bantu belajar, tetapi juga kesiapan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang ramah ABK. Selain itu, dukungan dari teman sebaya merupakan hal yang penting untuk memahami dan menerima perbedaan anak berkebutuhan khusus untuk menunjang proses pembelajaran (Simamora et al., 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas disusun penelitian berjudul Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus: Memaknai Sila Kelima Pancasila di Sekolah Dasar. Permasalahan penelitian ini adalah (1) keterbatasan fasilitas menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang adil. (2) ketidakpahaman tenaga pendidik terhadap kebutuhan individu peserta didik terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan (3) akses pendidikan yang tidak setara. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pendidikan, serta dapat memberikan landasan bagi koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Implikasi kebijakan dari penelitian ini mencakup kebutuhan pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan peningkatan fasilitas yang memadai. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian yang intensif, terperinci dan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu peristiwa (Hendrawati, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi literatur. Dengan menggabungkan ketiga teknik ini, peneliti dapat memperoleh data mengenai ketidaksetaraan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Penelitian dilaksanakan pada salah satu sekolah dasar di kabupaten boyolali. Subjek penelitiannya yaitu guru kelas, 2 peserta didik berkebutuhan khusus, dan 17 peserta didik umum/reguler kelas 5.

HASIL dan PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada salah satu SD di kabupaten boyolali, terdapat masalah dimana peserta didik berkebutuhan khusus tidak mendapatkan perhatian yang setara dari guru selama proses pembelajaran. Ketidaksetaraan ini menjadi masalah penting yang dapat menghambat perkembangan potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini jelas bertentangan dengan sila kelima Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial dalam sila kelima menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Pendidikan inklusif yang berkeadilan adalah usaha untuk memastikan setiap anak tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus, dapat mengakses pendidikan yang setara dan berkualitas. Namun, pelaksanaan pendidikan inklusif menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pendidik yang terlatih, dan pemahaman yang terbatas tentang kebutuhan individu peserta didik. Selain itu, sikap serta budaya yang belum sepenuhnya mendukung keragaman di lingkungan sekolah sering menghambat terciptanya suasana belajar yang inklusif. Terdapat beberapa tantangan yang menghambat terciptanya belajar inklusif

diantaranya: (1) Ketidapkahaman tenaga pendidik terhadap peserta didik berkebutuhan khusus; (2) Keterbatasan fasilitas; (3) Stigma sosial.

Pertama, keterbatasan fasilitas menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang adil. Seperti kurangnya media pembelajaran yang cocok untuk anak berkebutuhan khusus, perabot dan peralatan pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi serta fasilitas lain yang harus dimiliki oleh sekolah untuk mendukung dan mengembangkan potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Fasilitas yang mendukung pendidikan inklusif seharusnya mencakup infrastruktur fisik dan teknologi yang ramah untuk semua peserta didik, terutama bagi mereka yang berkebutuhan khusus (Sudjak, 2018). Namun, masih banyak sekolah di Indonesia yang belum memiliki fasilitas dasar, seperti ramp atau jalur landau untuk pengguna kursi roda, serta tanda petunjuk visual dan audio bagi peserta didik tunanetra atau tunarungu, dan alat bantu belajar lainnya (Fakhiratunnisa et al., 2022). Kekurangan ini berdampak langsung pada keterbatasan akses bagi peserta didik dengan disabilitas sehingga membatasi partisipasi aktif mereka dalam kegiatan belajar. Selain itu, fasilitas teknologi yang mendukung pembelajaran adaptif juga masih terbatas. Komputer dengan perangkat lunak khusus, alat bantu komunikasi untuk peserta didik dengan kesulitan bicara, atau perangkat audio visual untuk meningkatkan interaksi belajar masih jarang tersedia di sekolah-sekolah umum. Situasi ini terjadi karena keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran akan pentingnya fasilitas inklusif, sehingga banyak sekolah kesulitan dalam mengalokasikan dana untuk fasilitas tersebut (Faozanudin & Sri Sulistian, 2023). Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan dukungan dari pemerintah, lembaga swasta, dan komunitas dalam menyediakan fasilitas yang memadai serta pelatihan bagi pendidik untuk memanfaatkan fasilitas secara optimal.

Kedua, Ketidapkahaman tenaga pendidik terhadap kebutuhan individu peserta didik terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus merupakan suatu tantangan dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkeadilan. Peneliti menemukan belum adanya guru khusus dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah tersebut. Menurut (Lisyawati et al., 2023) banyak tenaga pendidik yang belum memiliki pemahaman tentang keberagaman kebutuhan peserta didik, baik dalam kemampuan kognitif, emosional, maupun fisik. Hal ini membuat guru kelas kesulitan dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik terutama peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, masih banyak tenaga pendidik yang belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai pendidikan inklusif, sehingga mereka kesulitan dalam menyesuaikan metode pembelajaran yang efektif (Arista et al., 2022).

Solusi dalam mengatasi tantangan tersebut adalah dengan menerapkan: (1) menyediakan pelatihan berkelanjutan mengenai pendidikan inklusif untuk memperdalam pemahaman berbagai kebutuhan peserta didik (Rofiah et al., 2024); (2) menerapkan pendekatan berdiferensiasi pembelajaran dengan menyusun materi dan strategi yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik (Maulidia & Prafitasari, 2023); (3) mendorong kolaborasi antar guru ahli pendidikan khusus untuk mendapatkan panduan dalam mendukung peserta didik dengan kebutuhan khusus (Yuliawanti, 2021); (4) memanfaatkan teknologi pembelajaran yang aksesibel untuk membantu peserta didik dengan berbagai kebutuhan, seperti penggunaan perangkat lunak dan aplikasi yang disesuaikan untuk mendukung belajar peserta didik berkebutuhan khusus, seperti pembaca layar untuk peserta didik disabilitas visual atau aplikasi yang memungkinkan pengaturan kecepatan belajar (Herlina et al., 2023). Dengan Solusi tersebut,

diharapkan tenaga pendidik dapat memahami kebutuhan individu peserta didik serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, adil, dan mendukung perkembangan setiap peserta didik.

Ketiga, Pendidikan inklusif yang berkelanjutan bertujuan memastikan setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus, memperoleh akses pendidikan yang setara dan bermakna. Tantangan utama dalam mencapainya tidak hanya berasal dari sistem pendidikan, tetapi juga dari stigma sosial dan sikap masyarakat yang kurang inklusif terhadap anak berkebutuhan khusus. Sikap diskriminatif ini menghambat kolaborasi antara orang tua, guru, dan sekolah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Penelitian (Anggraini et al., 2019) menunjukkan bahwa stigma sosial memperburuk kondisi anak berkebutuhan khusus sehingga mereka merasa tidak diterima dan terabaikan dalam proses pendidikan. Lingkungan yang tidak mendukung berakibat membatasi partisipasi mereka dalam proses pembelajaran dan menghambat pengembangan potensi anak berkebutuhan khusus. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya edukasi yang berkesinambungan agar masyarakat mengubah persepsi dan sikap terhadap anak berkebutuhan khusus antara lain: (1) edukasi masyarakat perlu digencarkan melalui kampanye inklusivitas yang menekankan pentingnya menghargai keberagaman kemampuan, dan kebutuhan setiap anak (Saifuddin, 2019); (2) pelatihan bagi guru dan staf sekolah perlu ditingkatkan supaya mereka lebih memahami stigma yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus (Jesslin & Kurniawati, 2020); (3) kolaborasi antara sekolah dan orang tua perlu dibangun untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inklusi secara berkelanjutan sehingga anak berkebutuhan khusus merasa diterima dalam proses pembelajaran (Eka et al., 2024); (4) kebijakan pemerintah yang mendorong penghapusan stigma sosial melalui regulasi yang memperkuat kegiatan inklusif di sekolah (Sholihah & Chrysoekamto, 2021). Hal ini, dapat mendukung tercapainya pendidikan yang setara dan berkualitas bagi anak berkebutuhan khusus.

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh peserta didik berkebutuhan khusus dapat menghambat perkembangan potensi dan pemenuhan hak pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang lebih serius, yaitu dengan menerapkan implementasi sila kelima Pancasila dalam pendidikan, seperti ketersediaan sarana dan prasarana, kesiapan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang inklusif, Peran serta orang tua dan Masyarakat, dan evaluasi program pendidikan inklusif.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang inklusif.

Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang inklusif, menjadi salah satu faktor yang penting untuk mewujudkan pendidikan inklusi. Menurut (Nurfadhillah et al., 2022) Sarana dan prasarana pembelajaran inklusif dirancang untuk dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh seluruh peserta didik, tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana pembelajaran memiliki standar ketentuan minimum. Ketentuan minimum ini telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007.

Kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah. Pada sisi prasarana, kriteria minimumnya yaitu terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah. Di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, hal

tersebut harus aksesibel bagi semua peserta didik khususnya ABK. Tujuan adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua peserta didik bisa belajar bersama tanpa ada perbedaan perlakuan dan hambatan. (Saputro et al., 2022).

Kesiapan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang ramah ABK.

Undang-undang pendidikan menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan Pendidikan yang sama. Implementasi kebijakan ini mengharuskan semua sekolah, termasuk guru, untuk siap menerima dan mengajar peserta didik berkebutuhan khusus. Persepsi guru yang positif terhadap peserta didik spesial ini akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Implementasi kurikulum yang heterogen merupakan suatu keharusan bagi guru di sekolah inklusif untuk memastikan bahwa setiap peserta didik, termasuk ABK, dapat mencapai potensi belajar maksimalnya. Terdapat beberapa langkah yang perlu disiapkan guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagai berikut: (1) perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan mengacu pada kurikulum yang disesuaikan. (2) proses pembelajaran didasarkan pada kondisi dan kemampuan peserta didik yang mengutamakan proses pembelajaran yang terbaik. (3) evaluasi meliputi penelitian kemampuan dasar yang harus dikuasai sesuai standar pribadi dan evaluasi materi, (4) dalam pengawasan pembelajaran, tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah namun orang tua dan lingkungan masyarakat juga harus terlibat. (Dadang Garnida, 2015).

Peran serta orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan ABK.

Sebelum berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas, keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak. Keluarga mengajarkan anak tentang nilai-nilai kehidupan, norma sosial, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Orang tua adalah pengaruh besar terhadap berbagai perkembangan anak, pembiasaan yang baik akan menanamkan kesan baik dan menciptakan hal yang baik begitupun sebaliknya (Juniardi et al., 2021). (Temo & Marlina, 2019) menyatakan bahwa terdapat salah satu tipe pola asuh yang menunjukkan perubahan signifikan terhadap sikap sosial anak yaitu tipe pola asuh Authoritative yang dalam prosesnya mengedepankan komunikasi antara orang tua dengan anak. Komunikasi yang berkualitas antara orang tua dan anak, dapat membentuk kepribadian sosial anak. Dengan memberikan perhatian penuh, mendengarkan, dan mendukung minat anak, orang tua dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal.

Selain peran orang tua, masyarakat juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam mendukung pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 9 menyatakan bahwa "Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan". Partisipasi Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif untuk peserta didik berkebutuhan khusus meliputi beberapa aspek, antara lain: a) menyampaikan usulan atau masukan terkait inisiatif pendidikan inklusif, baik secara langsung maupun melalui lembaga terkait; b) terlibat dalam diskusi untuk menetapkan program sekolah yang dianggap sesuai dan bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus; c) berkontribusi dalam pelaksanaan Keputusan yang dihasilkan dari konsultasi yang dapat berupa dukungan tenaga, bantuan finansial, maupun sumbangan material lainnya; d) berpartisipasi dalam pemantauan pelaksanaan tugas bersama, termasuk memberi kritik dan saran; e) berkontribusi dalam program yang sudah disepakati dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaannya; f) turut menikmati dan menjaga hasil dari kegiatan tersebut (Nuraeni et al., 2016).

Evaluasi program pendidikan inklusif.

Proses evaluasi merupakan sebuah keharusan dalam pelaksanaan suatu program. Evaluasi program pendidikan inklusif di sekolah dasar adalah upaya untuk memastikan keberhasilan, pemenuhan kebutuhan, dan kesetaraan potensi bagi ABK untuk berkembang dalam lingkungan yang inklusif. Maka dari itu, evaluasi perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi perlu mencakup praktik yang konkret dan spesifik untuk memberikan informasi serta data untuk sekolah dalam memperbaiki program inklusi dan mendukung kesetaraan bagi semua peserta didik. Terdapat beberapa cara untuk melakukan evaluasi program Pendidikan inklusif seperti: observasi kelas inklusi, survei, wawancara dengan guru, konsultasi dengan guru inklusi, dan pengukuran hasil belajar siswa. Hasil evaluasi program dapat mencakup analisis terhadap berbagai aspek program pendidikan inklusi, seperti keberhasilan mencapai tujuan program, efektivitas metode pembelajaran inklusi, partisipasi peserta, dukungan orang tua, dan ketersediaan sumber daya (Safitri & Hijriyani, 2021). Data hasil evaluasi program dapat disajikan berupa bentuk statistik, grafik, dan narasi dengan tujuan memberikan gambaran yang komprehensif (Utama, 2021).

KESIMPULAN

Pemenuhan hak bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) disekolah dasar dalam konteks keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila belum sepenuhnya terwujud. Meskipun ada berbagai kebijakan yang mendukung Pendidikan inklusif, kenyataannya masih banyak tantangan yang dihadapi. Tantangan utama meliputi kurangnya fasilitas Pendidikan yang inklusif, terbatasnya pelatihan bagi tenaga pendidik, serta stigma sosial yang masih tinggi terhadap ABK. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan adil bagi seluruh peserta didik.

REFERENSI

- Anggraini, L., Syahrial, Z., & Situmorang, R. (2019). *Learning Process in Inclusive Primary School*. <https://doi.org/10.4108/eai.21-11-2018.2282245>
- Arista, E. N., Istiningsih, S., & Safruddin, S. (2022). Analisis Persiapan Guru dalam Pembelajaran Berbasis Literasi Numerasi di Sekolah Inklusi SDN 1 Sangkawana. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(4b), 2453–2459. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i4b.990>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title. 6.
- Aslan. (2017). Kurikulum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Jurnal Studia Insania*, 5(2), 105–119.
- Dadang Garnida. (2015). *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung : Refika Aditama.
- Eka, K., Putri, S., Wahyuni, M. R., Hasibuan, W. F., & Mustika, D. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Membangun Kolaborasi Dan Kemitraan Dalam Mendukung Keberhasilan Pendidikan Inklusi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 178–187. <https://jurnaldidaktika.org>
- Fakhiratunnisa, S. A., Pitaloka, A. A. P., & Ningrum, T. K. (2022). Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus. *Masaliq*, 2(1), 26–42. <https://doi.org/10.58578/masaliq.v2i1.83>
- Faozanudin, M., & Sri Sulistian, L. (2023). Tantangan Implementasi Pendidikan Dasar Inklusi Di

- KabupatenBanyumas. *JURNAL INDOPEdia (Inovasi Pembelajaran Dan Pendidikan)*, 1(1), 107–118.
- Haryati, L. F., Radiusman, Anar, A. P., & Arif, W. (2020). Optimalisasi Penggunaan Media Pada Anak Berkebutuhan Khusus di MI NW Tanak Beak Narmada. *Progres Pendidikan*, 1(2), 94.
- Hendrawati. (2017). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Jurnal Akuntansi*, 11.
- Herlina, H., Wardany, O. F., Sani, Y., & Maharani, R. Z. (2023). Kendala Dan Kebutuhan Guru Sekolah Dasar dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Lampung. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 2928–2941. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.6086>
- Jesslin, J., & Kurniawati, F. (2020). Perspektif Orangtua terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 3(2), 72. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v3n2.p72-91>
- Juniardi, J., Putra, P., & Jaelani, J. (2021). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Otoriter, Demokratis Dan Permisif Terhadap Perilaku Keagamaan Siswa Di Sdn 32 Tanjung Bakau Kecamatan Teluk Keramat. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9(1), 23–30. <https://doi.org/10.46368/jpd.v1i1.328>
- Kalalo, D. K. R., Tambingon, H. N., & Rotty, V. N. J. (2022). Tingkat penggunaan teknologi informasi dan dampaknya pada kreativitas pembelajaran guru-guru sekolah luar biasa di Provinsi Sulawesi Utara Indonesia. *Jote (Journal on Teacher Education)*, 4(2), 41–47.
- Lisyawati, E., Halimah, N., Khairunnisa, K., & Mulyanto, A. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Inklusif. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 4(1), 671–687. <https://doi.org/10.47467/edui.v4i1.5759>
- Maulidia, F. R., & Prafitasari, A. N. (2023). Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Memenuhi Kebutuhan Belajar Peserta Didik. *ScienceEdu*, 6(1), 55. <https://doi.org/10.19184/se.v6i1.40019>
- Nuraeni, S. H., Rachim, H. A., & Gutama, A. S. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Untuk Anak Berkebutuhan Khusus. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.13653>
- Nurfadhillah, S., Ramadani, F. C. T., Hidayati, N., Nurwahyuni, E., Nur'alfiah, S., Ananda, P. S., Nazifah, I., & Hukmah, F. (2022). Sejarah dan Perkembangan serta Permasalahan Pendidikan Inklusi di Indonesia. *Arzusun*, 2(5), 483–491. <https://doi.org/10.58578/arzusun.v2i5.614>
- Rofiah, N. H., Hayati, E. N., Satrianawati, S., Ayunda, D., & Shalihah, A. F. (2024). Pelatihan Guru Dalam Pendidikan Kesiapsiagaan Bencana Yang Inklusif Di Sekolah Luar Biasa. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 6(3), 375. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v6i3.8336>
- Safitri, D., & Hijriyani, Y. S. (2021). Pendidikan Inklusif sebagai Strategi Mewujudkan Pendidikan Menyeluruh Bagi Anak Usia Dini. *PROSIDING: Loka Karya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo*, 3, 27–39.
- Saifuddin, L. H. (2019). Gagasan-Kinerja: Moderasi Beragama dan Transformasi Kelembagaan Pendidikan. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 305. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50951/4/Peer Review.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50951/4/Peer%20Review.pdf)
- Saputro, T., Kurniawan, A. W., & Yudasmaras, D. S. (2022). Survei Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA, MA dan SMK. *Sport Science and Health*, 2(9), 456–463. <https://doi.org/10.17977/um062v2i92020p456-463>

- Sholihah, A., & Chrysoekamto, R. (2021). Penerapan Manajemen Pengembangan Minat dan Bakat untuk Meningkatkan Potensi Siswa di Madrasah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 131–139. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i2.36>
- Simamora, D. F., Enjelina, Marpaung, S. N., Bara, I. F. B., Manik, A. P. M., & Widiastuti, M. (2022). Layanan Pendidikan Inklusi Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Di Sekolah Dasar). *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 456–463.
- Sudjak. (2018). Problematika Pendidikan Inklusi Di Sekolah. *Jurnal Modeling*, 5(2), 185–188.
- Tarnoto Nissa. (2016). Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD. *Humanitas*, 13(1), 50–61.
- Temo, A. L., & Marlina, M. (2019). Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Interaksi Sosial Anak Tunagrahita Sedang di SLB N 02 Padang. *Indonesian Journal of Islamic Early Childhood Education*, 4(2), 165–174. <https://doi.org/10.51529/ijiece.v4i2.166>
- Triyanto, T., & Permatasari, D. R. (2016). Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi. *Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*, 25(2), 176–186. <https://doi.org/10.17977/um009v25i22016p176>
- Usup, U., Madi, M. S., Hataul, S., & Satiawati, C. (2023). Pengaruh Teman Sejawat Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(02), 196–204. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i02.1612>
- Utama, A. H. (2021). Model Desain Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *Edudikara: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(3), 140–151. <https://doi.org/10.32585/edudikara.v6i3.244>
- Wangkar, E. R. T. (2023). ... Hukum Bagi Anak Autis Akibat Kekerasan, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Lex Privatum*, 12(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49781%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/49781/43383>
- Wijaya, S., Supena, A., & Yufiarti. (2023). Implementasi Program Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar di Kota Serang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(1), 347–357. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4592>
- Yuliawanti, R. (2021). Peran Kolaboratif Konselor di Sekolah Inklusif. *Jurnal Ide Guru*, 4(1), 68–74. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2174875&val=19666&title=Per an Kolaboratif Konselor di Sekolah Inklusif](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2174875&val=19666&title=Peran%20Kolaboratif%20Konselor%20di%20Sekolah%20Inklusif)